



PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARIS Alias FAIS;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 12 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;

Islam;
7. Agama : Tidak bekerja / Sopir;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Paris Alias Fais bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Hendra Aziz, Saksi Zulkifli Husain Alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Saparuddin Alias Safri (berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA dan hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Gorontalo dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Gorontalo sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tanggal 6 Februari 2023 pukul 20.00 WITA saat Terdakwa berada di Makassar ditelepon oleh Saksi Sajerawati selaku admin atau staff CV Nusantara Makassar untuk mengangkut muatan milik Saudari Dian berupa 6 (enam) ekor monyet satwa dalam 5 (lima) kandang dengan perincian 4 (empat) kandang berisikan masing-masing 1 (satu) monyet dan 1 (satu) kandang lagi berisikan 2 (dua) ekor monyet dengan tujuan penerima Pak Gusti di Manado, tetapi karena Terdakwa merupakan sopir Makassar-Luwu Timur sehingga Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan kiriman monyet tersebut sampai ke

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan CV Nusantara Mangkutana di Luwu Timur dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan maka Saksi Sajerawati mengirim lokasi titik penjemputan (*shareloc*), lalu Terdakwa menuju ke titik penjemputan tersebut di Jalan Abubakar Lambogo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hendra Aziz yang merupakan penanggungjawab CV Nusantara Makassar yang menyampaikan untuk menjemput satwa sebagaimana penyampaian dari Saksi Sajerawati, namun Saksi Hendra Aziz menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyimpan satwa-satwa tersebut di dalam mobil dan jangan diletakan di atas kap atau atap mobil agar tidak terlihat oleh orang-orang maupun petugas;

- Sesampainya di lokasi penjemputan lalu Terdakwa mengambil satwa-satwa tersebut di sebuah Kamar Kost didampingi Saudari Dian, lalu Terdakwa memasukan 6 (enam) ekor satwa monyet yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam dan Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam 5 (lima) kandang ke dalam kabin mobil Toyota Calya warna abu-abu Nopol DC-1482-XV, selanjutnya Saudari Dian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar, lalu Terdakwa menuju ke Pangkalan CV Nusantara Makassar;

- Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengangkut 6 (enam) ekor satwa monyet yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam dan Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam 5 (lima) kandang dalam kabin mobil Toyota Calya warna abu-abu Nopol DC-1482-XV dari Kota Makassar sampai ke CV Nusantara Mangkutana yang berada di Luwu Timur. Sesampainya di Pangkalan CV Nusantara Mangkutana kabupaten Luwu Timur tepatnya hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa tiba namun di pangkalan tidak ada orang yang menerima, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Sajerawati untuk memberitahu bahwa di pangkalan tidak ada orang lalu Saksi Sajerawati menyuruh Terdakwa untuk menurunkan (5) lima kandang berisi 6 (enam) ekor satwa monyet yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam dan Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam 5 (lima) kandang, namun 1 (satu) ekor dalam keadaan mati tersebut di teras Pangkalan CV Nusantara Mangkutana kabupaten

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Luwuk Timur, lalu Saksi Sajerawati memberitahukan Saksi Hendra Aziz yang saat itu sedang berada di Luwu Timur bahwa di Pangkalan CV Mangkutana kiriman sudah transit;

- Selanjutnya Saksi Hendra Aziz mengubur 1 (satu) ekor satwa yang mati sehingga tersisa 5 (lima) ekor satwa dalam 4 (empat) kandang, lalu Saksi Hendra Aziz menghubungi Saksi Saprudin Alias Safri untuk menyampaikan apabila sudah menjemput penumpang lalu dilanjutkan menjemput satwa monyet di pangkalan CV Nusantara Mangkutana untuk tujuan Toboli Sulawesi Tengah. Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Saprudin Alias Safri tiba di pangkalan CV Nusantara Mangkutana, lalu bertemu dengan saksi HENDRA AZIZ dan menunjukkan satwa dalam kandang yang akan diangkut oleh Saksi Saprudin Alias Safri bersama dengan Saksi Hendra Aziz ke Toboli Sulawesi Tengah, selanjutnya Saksi Saprudin Alias Safri memuat 4 (empat) kandang berisi 5 (lima) ekor satwa monyet yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam dan Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) berjumlah 2 (dua) ekor kedalam kabin mobil Wuling Nopol DP-1905-LG dan berangkat dari CV Nusantara Mangkutana menuju Toboli Sulawesi Tengah dengan bersama dengan Saksi Hendra Aziz dan 3 (tiga) orang penumpang lain, karena mengantuk dipertengahan jalan Saksi Saprudin Alias Safri bergantian mengendarai mobil tersebut dengan Saksi Hendra Aziz;

- Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Saprudin Alias Safri dan Saksi Hendra Aziz tiba di salah satu Rumah Makan di Toboli Sulawesi Tengah, kemudian Saksi Hendra Aziz menyuruh Saksi Saprudin Alias Safri untuk menurunkan 4 (empat) kandang yang berisikan satwa Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam dan Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) berjumlah 2 (dua) ekor dari dalam mobil. Selanjutnya Saksi Zulkifli Husain yang merupakan sopir jurusan Palu-Gorontalo dihubungi oleh Saudara Fadli selaku Kepala Agen PO CV Nusantara menyuruh Saksi Zulkifli Husain untuk singgah ambil "kucing" di Rumah Makan CV Nusantara Toboli Sulawesi Tengah dengan upah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang atau satwa tersebut sampai di Manado. Sesampainya di Rumah Makan ternyata barang muatan yang akan diangkut bukan kucing

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



sesuai pembicaraan sebelumnya, akan tetapi satwa berupa Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam keadaan 2 (dua) sehat dan 1 (satu) sekarat dan 2 (dua) ekor Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*). Selanjutnya Saksi Zulkifli Husain memuat 4 (empat) kandang besi berisi 5 (lima) ekor monyet tersebut di bagasi belakang mobil Avanza Nopol DM-1675-E. Setelah itu Saksi Zulkifli Husain menutupi kandang dengan terpal plastik warna coklat dengan posisi pintu belakang sedikit terbuka dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Gorontalo;

- Pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 14.30 WITA setelah Saksi Zulkifli Husain sampai di Agen CV Nusantara di Jalan Andalas Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Saksi Zulkifli Husain kemudian menurunkan satwa berupa Bekantan (*Nasalis Larvatus*) berjumlah 3 (tiga) ekor dalam keadaan 2 (dua) sehat dan 1 (satu) sekarat dan 2 (dua) ekor Owa Kalimantan (*Hylobates Albibarbis*) dari mobil dan memindahkan satwa-satwa tersebut ke mobil Saudara David untuk dibawa ke Manado. Akan tetapi Saudara David menolak untuk membawa satwa tersebut ke kota Manado dengan alasan tidak ada surat izin kepemilikan satwa sehingga Saksi Zulkifli Husain memindahkan satwa-satwa tersebut ke samping Kantor Agen dan sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Risno Hakim, dan Saksi Tony Abdilah Gumilar yang merupakan Petugas Polhut Balai GAKKUM wilayah Sulawesi seksi III Manado datang untuk mengamankan Saksi Zulkifli Husain beserta barang muatan yang diangkutnya dari Toboli ke Gorontalo berupa 3 (tiga) ekor Bekantan (*Nasalis larvatus*), 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup atau sehat dan 1 (satu) ekor mati; serta 2 (dua) ekor Owa jenggot putih (*Hylobates albibarbis*) dalam keadaan sehat;

- Bahwa satwa jenis Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan jenis Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yakni dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 18 (Bekantan) dan angka 65 (Owa Jenggot Putih);

- Bahwa Terdakwa mengangkut satwa jenis Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan jenis Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jounto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jounto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jounto Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-79/Goron/Eku.2/5/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paris Alias Fais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paris Alias Fais dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor satwa jenis Bakatan (*Nasalis larvatus*) dalam keadaan 2 (dua) sehat dan 1 (satu) mati;
- 2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*) dalam keadaan sehat;
- 4 (empat) keranjang angkut sewa;
- 1 (satu) buah terpal berwarna Cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 berwarna Hitam beserta casing warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paris Alias Fais tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paris Alias Fais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor satwa jenis Bekantan (*Nasalis larvatus*) dalam keadaan 2 (dua) sehat dan 1 (satu) mati;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



- 2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*) dalam keadaan sehat;
- 4 (empat) keranjang angkut satwa;
- 1 (satu) buah terpal berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 berwarna hitam beserta casing warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Gto atas nama Terdakwa Sapruddin Alias Safri;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KALAPAS Nomor 110/Akta Pid.B/LH/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Permintaan Banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 110/Akta Pid.B/LH/2023/PN Gto yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding Terdakwa secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.B/LH/2023/PN Gto yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Terdakwa Nomor 110/Akta Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 16 Agustus 2023 dalam perkara Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto atas nama PARIS tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah memberitahukan/menyerahkan kepada Terdakwa tentang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023 atas nama PARIS;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023, sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari surat-surat dalam perkara ini, berkas perkara, berita acara sidang, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari materi memori banding dari Pembanding (Terdakwa), pada pokoknya Pembanding (Terdakwa) mohon keringanan hukuman dari hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan alasan secara lengkap termaktub dalam memori bandingnya, sedangkan Terbanding (Penuntut Umum) dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023 dan mohon putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal pidana atau hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo melebihi tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dirasakan terlalu berat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut akan dirubah sepanjang mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan hukum yang selain dan selebihnya akan dipertahankan serta dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jounto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIS Alias FAIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 110/Pid.B/LH/2023/PN Gto tanggal 2 Agustus 2023 selain dan selebihnya;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh: Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

ttd

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriati Usman, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS-LH/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)